



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 677/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DAVID SUSANTO bin TURYADI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganega : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Kelapa Dua Nomor 15 RT.09/03
Kelurahan Cilincing, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- d. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- f. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 677/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 677/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, No.Pol. B-3740-UMJ, dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI** dan Saksi JANURI bin JAMAAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Bengkel Bubut Jl. Manggar No. 56 RT.004/003 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mencoba melakukan kejahatan, yaitu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa DAVID SUSANTO berboncengan sepeda motor bersama Saksi JANURI (dilakukan penuntutan terpisah) mencari sasaran sepeda motor untuk diambil atau dicuri. Kemudian sekira jam 17.30 WIB saat melintas di Jl. Manggar Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol B-3740-UMJ milik korban RIKKI MAULANA yang terparkir di dalam bengkel bubut dan kunci kontaknya masih menggantung di rumah kunci kontaknya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada JANURI yang kemudian Saksi JANURI turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam bengkel bubut tersebut sedangkan Terdakwa DAVID SUSANTO menunggu di atas sepeda motor. Lalu Saksi JANURI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur lalu menghidupkan sepeda motor dengan maksud membawanya pergi.

Bahwa ketika Saksi JANURI menghidupkan mesin sepeda motor korban sempat mendengar dan mencoba untuk mengejarnya akan tetapi Saksi JANURI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Selanjutnya Terdakwa DAVID sempat ditangkap oleh korban dan saat itu Terdakwa beralasan akan mengejar Saksi JANURI tahu dan berkata akan membantu mengejar Terdakwa dan korban yang tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam pencurian tersebut lalu percaya dan melepaskan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dapat melarikan diri.

Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi JANURI untuk menjual sepeda motor milik korban kepada ENJON (belum tertangkap) dan terjual seharga Rp.2.500.000,- 9dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi bagian Saksi JANURI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi JANURI tersebut mengakibatkan korban RIKKI MAULANA menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKKI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, di Bengkel Bubut Jl. Manggar Nomor 56 RT.004/03 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI.
- Bahwa kedua pelaku tersebut telah mengambil barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, dengan No.Pol.: B-3740-UMJ, No Rangka : MH1JFV112GK456615, No Mesin : JFV1E1464724, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh para pelaku tanpa sepengetahuan Saksi yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di dalam bengkel bubut namun kunci dalam keadaan masih menggantung di sepeda motornya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang bekerja di bengkel bubut tersebut kemudian melihat dan mendengar ada suara mesin sepeda motor dan saat itu Saksi melihat sepeda motor telah dibawa pergi oleh seseorang kemudian diketahui bernama JANURI;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengejar namun tidak dapat ditangkap, kemudian teman salah satu pelaku (JANURI) yaitu Terdakwa DAVID SUSANTO yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya berhasil diamankan, namun saat itu Terdakwa DAVID SUSANTO sempat beralasan tidak kenal dengan pelaku (JANURI) dan saat itu Terdakwa DAVID SUSANTO beralasan akan mengejar pelaku (JANURI) namun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



ternyata Terdakwa DAVID SUSANTO bukan mengejar pelaku (JANURI) melainkan Terdakwa DAVID SUSANTO melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RIKKI MAULANA menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi RIKKI MAULANA tersebut di atas;

2. Saksi PUPUT WAHYU, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Bengkel Bubut Jl. Manggar Nomor 56 RT.004/03 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara diketahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa DAVID SUSANTO diketahui berawal saat Saksi dan DWI MUSTAWA sedang piket di Polsek Koja lalu mendapat informasi dari anggota Polsek Medan Satria (Kota Bekasi) bahwa ada pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Koja Jakarta Utara yang ditangkap di wilayah Polsek Medan Satria;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan DWI MUSTAWA menuju Polsek Medan Satria dan setelah sampai di Polsek Medan Satria ternyata benar ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang diamankan, yakni Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yaitu Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI, dimana para pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, dengan No.Pol.: B-3740-UMJ di daerah Koja, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa DAVID SUSANTO dibawa ke Polsek Koja, sedangkan pelaku lainnya yang bernama JANURI diproses di Polsek Medan Satria karena ada perkara juga di wilayah Polsek Medan Satria;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi PUPUT WAHYU, S.H. tersebut;

3. Saksi DWI MUSTAWA, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Bengkel Bubut Jl. Manggar Nomor 56 RT.004/03 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara diketahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa DAVID SUSANTO diketahui berawal saat Saksi dan PUPUT WAHYU, S.H. sedang piket di Polsek Koja lalu mendapat informasi dari anggota Polsek Medan Satria (Kota Bekasi) bahwa ada pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Koja Jakarta Utara yang ditangkap di wilayah Polsek Medan Satria;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan PUPUT WAHYU, S.H. menuju Polsek Medan Satria dan setelah sampai di Polsek Medan Satria ternyata benar ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang diamankan, yakni Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yaitu Terdakwa DAVID SUSANTO dan temannya yang bernama JANURI, dimana para pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, dengan No.Pol.: B-3740-UMJ di daerah Koja, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa DAVID SUSANTO dibawa ke Polsek Koja, sedangkan pelaku lainnya yang bernama JANURI diproses di Polsek Medan Satria karena ada perkara juga di wilayah Polsek Medan Satria;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi DWI MUSTAWA yang dibacakan di depan sidang tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURDYADI dan JANURI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, dengan No Pol : B-3740-UMJ, No Rangka : MH1JFV112GK456615, No Mesin: JFV1E1464724, berikut 1 (satu) buah kunci kontak pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Bengkel Bubut Jl. Manggar No. 56 RT.004/003 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama JANURI untuk mencari sasaran sepeda motor kepunyaan orang lain untuk diambil atau dicuri;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari sasaran tersebut adalah sepeda motor milik JANURI;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB saat melintas di Jalan Manggar Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol B-3740-UMJ yang terparkir di dalam bengkel bubut dan kunci kontaknya masih menggantung di rumah kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada JANURI yang kemudian JANURI turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam bengkel bubut tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik JANURI;
- Bahwa kemudian JANURI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan maksud membawanya pergi, namun ketika JANURI menghidupkan mesin sepeda motor pemiliknya yang bernama RIKKI MAULANA mengetahuinya kemudian Saksi RIKKI MAULANA mencoba untuk mengejanya akan tetapi JANURI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi RIKKI MAULANA;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat ditangkap oleh Saksi RIKKI MAULANA dan saat itu Terdakwa beralasan mengetahui perbuatan JANURI dan akan membantu Saksi RIKKI MAULANA mengejar JANURI, dimana pada saat itu Saksi RIKKI MAULANA tidak mengetahui peranan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pencurian tersebut sehingga Saksi RIKKI MAULANA percaya dan melepaskan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dapat melarikan diri meninggalkan Saksi RIKKI MAULANA;

- Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa bertemu kembali dengan JANURI untuk menjual sepeda motor milik Saksi RIKKI MAULANA kepada ENJON (belum tertangkap) dan terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi bagian JANURI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WIB. bertempat di depan Pasar Modern Harapan Indah Bekasi, Saksi diamankan oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria, Kota Bekasi, dan pada saat itu Saksi bersama seseorang yang bernama LUKI akan menjual sepeda motor hasil curian LUKI dan JANURI kepada seseorang di Pasar Modern Bekasi, selanjutnya Saksi diserahkan kepada anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724 atas nama TARYONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario atas nama TARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI berboncengan sepeda motor bersama JANURI untuk mencari sasaran sepeda motor kepunyaan orang lain untuk diambil atau dicuri;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari sasaran tersebut adalah sepeda motor milik JANURI;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB saat melintas di Jalan Manggar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol B-3740-UMJ yang terparkir di dalam bengkel bubut dan kunci kontaknya masih menggantung di rumah kunci kontaknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI memberitahukan kepada JANURI yang kemudian JANURI turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam bengkel bubut tersebut sedangkan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI menunggu di atas sepeda motor milik JANURI;

- Bahwa kemudian JANURI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan maksud membawanya pergi, namun ketika JANURI menghidupkan mesin sepeda motor pemiliknya mengetahuinya kemudian pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi RIKKI MAULANA mencoba untuk mengejanya akan tetapi JANURI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi RIKKI MAULANA;

- Bahwa para saat itu Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI sempat ditangkap oleh Saksi RIKKI MAULANA dan saat itu Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI beralasan mengetahui perbuatan JANURI dan akan membantu Saksi RIKKI MAULANA mengejar JANURI, dimana pada saat itu Saksi RIKKI MAULANA tidak mengetahui peranan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dalam pencurian tersebut sehingga Saksi RIKKI MAULANA percaya dan melepaskan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI, selanjutnya Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dapat melarikan diri meninggalkan Saksi RIKKI MAULANA;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI bertemu kembali dengan JANURI untuk menjual sepeda motor milik Saksi RIKKI MAULANA kepada ENJON (belum tertangkap) dan terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi bagian JANURI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WIB. bertempat di depan Pasar Modern Harapan Indah Bekasi, Saksi diamankan oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria, Kota Bekasi, dan pada saat itu Saksi bersama seseorang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LUKI akan menjual sepeda motor hasil curian LUKI dan JANURI kepada seseorang di Pasar Modern Bekasi, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi PUPUT WAHYU, S.H. dan Saksi DWI MUSTAWA (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara) pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WIB;

- Bahwa Saksi RIKKI MAULANA mengalami kerugian materiil sejumlah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURAYADI dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RIKKI MAULANA, keterangan Saksi PUPUT WAHYU, S.H., keterangan Saksi (BAP) DWI MUSTAWA dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI melakukan perbuatannya tersebut dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI berboncengan sepeda motor bersama JANURI untuk mencari sasaran sepeda motor kepunyaan orang lain untuk diambil atau dicuri;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari sasaran tersebut adalah sepeda motor milik JANURI;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB saat melintas di Jalan Manggar Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol B-3740-UMJ yang terparkir di dalam bengkel bubut dan kunci kontaknya masih menggantung di rumah kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI memberitahukan kepada JANURI yang kemudian JANURI turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke dalam bengkel bubut tersebut sedangkan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI menunggu di atas sepeda motor milik JANURI;
- Bahwa kemudian JANURI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan maksud membawanya pergi, namun ketika JANURI menghidupkan mesin sepeda motor pemiliknya mengetahuinya kemudian pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi RIKKI MAULANA mencoba untuk mengejarinya akan tetapi JANURI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi RIKKI MAULANA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang karena telah terjadi perpindahan tempat dari tempat semula dan juga telah terjadi peralihan penguasaan barang dari Saksi RIKKI MAULANA kepada Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI, oleh karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RIKKI MAULANA, keterangan Saksi PUPUT WAHYU, S.H., keterangan Saksi (BAP) DWI MUSTAWA dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724 tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan Saksi Saksi RIKKI MAULANA, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RIKKI MAULANA, keterangan Saksi PUPUT WAHYU, S.H., keterangan Saksi (BAP) DWI MUSTAWA dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724 tersebut tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, sebagaimana dalam peristiwa hukum pada malam hari setelah kejadian perkara tersebut Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI bertemu kembali dengan JANURI untuk menjual sepeda motor milik Saksi RIKKI MAULANA kepada ENJON (belum tertangkap) dan terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi bagian JANURI ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yakni Saksi RIKKI MAULANA dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RIKKI MAULANA, keterangan Saksi PUPUT WAHYU, S.H., keterangan Saksi (BAP) DWI MUSTAWA dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI tersebut dengan saling bekerja sama secara sadar, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa sejak dari awal Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI dan JANURI telah merencanakannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Bengkel Bubut Jl. Manggar No. 56 RT.004/003 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI memberitahukan kepada JANURI keadaan sepeda motor yang hendak dicuri tersebut, kemudian JANURI turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam bengkel bubut tersebut, sedangkan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI menunggu di atas sepeda motor milik JANURI sambil berjaga melihat keadaan di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya JANURI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan maksud membawanya pergi, namun ketika JANURI menghidupkan mesin sepeda motor pemiliknya mengetahuinya kemudian pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi RIKKI MAULANA mencoba untuk mengejanya akan tetapi JANURI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi RIKKI MAULANA;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724 atas nama TARYONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario atas nama TARYONO;

Kesemuanya akan ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak (pemilikinya) yakni Saksi RIKKI MAULANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Turut serta melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID SUSANTO bin TURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, No.Pol. B-3740-UMJ, Noka: MH1JFV112GK456615, Nosin: JFV1E1464724 atas nama TARYONO berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario atas nama TARYONO;

Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi RIKKI MAULANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

2. Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 677/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)